

*Seri Monograf Volume 2 Tahun 2014*



# **DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL**

Editor:  
**Dr. Heryandi, S.H.,M.S.**

Kerjasama  
Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan (PKKPUU) &  
Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Peranan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam  
Penyelesaian Sengketa Internasional  
Penulis : Melly Aida, S.H., M.Hum.  
NIP : 195910251985032014  
Intansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Publikasi : Bookchapter  
ISBN : 978-602-1245-17-0  
Tanggal Publikasi : Januari 2014  
Penerbit : PKKPUU & Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas  
Lampung

Bandar Lampung, September 2019

Mengetahui/Menyetujui :



Dekan,

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.  
NIP 196003101987031002

Penulis,




Melly Aida, S.H., M.Hum.  
NIP 195910251985032014



Mengetahui/Menyetujui :  
Ketua Lembaga Penelitian  
dan Pengabdian pada Masyarakat,

Prof. Dr. H. Hamim Sudarsono, M.Sc.  
NIP 196001191984031002

11-9-2019  
133/B/B/N/EH/2019  
Bookchapter  
8

  
(Medyinda)

# **DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL**

**Editor:**  
**Dr. Heryandi, S.H.,M.S.**

**Kerjasama**  
**Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan**  
**(PKKPUU) & Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum**  
**Universitas Lampung**

## **DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL**

Diterbitkan oleh :

Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan (PKKPUU) &  
Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung

Gedung B Fakultas Hukum

Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng

Bandar Lampung 35145

Telp. (0721) 701609 Pesawat 401

Fax (0721) 709911

[www.fh.unila.ac.id](http://www.fh.unila.ac.id)

email : [pkkpuu@fh.unila.ac.id](mailto:pkkpuu@fh.unila.ac.id) , [pkkpuuthunila@gmail.com](mailto:pkkpuuthunila@gmail.com)

Editor : Dr. Heryandi, S.H.,M.S.,

Desain cover & lay out : Desy Churul Aini

Cetakan pertama Januari 2014

vi + 222 hlm, 23 x 16 cm

ISBN : 978-602-1245-17-0

**Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara  
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

## PENGANTAR EDITOR

Persembahkan rasa syukur tak terhingga kepada Allah SWT Rabb yang Maha Kuasa, atas segala limpahan dan rahmatnya, sehingga terselesainya buku ini dengan tema : "Dimensi Hukum Internasional". Buku ini merupakan buku seri monograf dengan kajian hukum internasional dari berbagai aspek. Gagasan utama atas terbitnya monograf ini merupakan ide bersama beberapa dosen bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung, guna menyebarkan hasil penelitian yang dipublikasikan serta karya-karya ilmiah bagian hukum internasional.

Harapan selanjutnya seri monograf ini dapat terbit setiap tahunnya. Buku ini bukanlah sebuah buku teks, hanya kumpulan tulisan yang materinya disebarkan sepenuhnya kepada masing-masing penulis dan tentunya sesuai dengan minat kajiannya. Kumpulan tulisan ini juga berisi hasil penelitian dan artikel dari beberapa akademisi staf Pengajar dan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan beberapa dan perguruan tinggi lainnya. Buku ini merupakan karya seteksa atau kumpulan tulisan yang merupakan unsur dari berbagai topik dengan konsentrasi hukum internasional. Semoga substansi isi dalam buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum internasional.

Akhirnya kala kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan pada penulis dalam menyelesaikan monograf ini, semoga Allah SWT membalas budi baik yang diberikan, Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Bandar Lampung, Januari 2014  
Editor

Dr. Herandi, S.H., M.S.



## DAFTAR ISI

Pengantar Editor \_\_\_\_\_ iii

Daftar Isi \_\_\_\_\_ v

1. Integrasi Ekonomi Dalam Komunitas Ekonomi Asean 2015 Dan Implikasinya Terhadap Indonesia  
*Dr. Khaidir Anwar, S.H., M.Hum* \_\_\_\_\_ 1
2. Penyadapan Lintas Negara Kedaulatan Ditinjau Dari Hukum Internasional  
*Bayu Sujadnoko, S.H., M.H.* \_\_\_\_\_ 31
3. Penamaan Pulau Sebagai Identitas Wilayah Dalam Suatu Negara (Studi Pulau-Pulau Di Propinsi Lampung)  
*Widya Krulmasari, S.H., M.H.* \_\_\_\_\_ 43
4. Kebebasan Beragama Dalam Dokumen Hak Asas Manusia Internasional  
*Dr. Budiyo, S.H., M.H.* \_\_\_\_\_ 57
5. Memelihara Asas *Pacta Sunt Servanda* Atas Perjanjian Internasional (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Puu-IX/2011)  
*Zulkarnain Ridwan, S.H., M.H.* \_\_\_\_\_ 75
6. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Undang-Undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional  
*Rudy, S.H., LL.M., LL.D & Andi Kusnadi* \_\_\_\_\_ 97
7. Jaminan Pekerja Rumah Tangga Dalam Hukum Internasional  
*Muhtadi, S.H., M.H.* \_\_\_\_\_ 119
8. Peranan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional  
*Melly Aida, S.H., M.H. & Ria Wierma Putri, S.H., M.H.* \_\_\_\_\_ 127
9. Perlindungan Hak Pekerja Migran Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia  
*Naek Siregar, S.H., M.H & Ahmad Syofyan, S.H., M.H.* \_\_\_\_\_ 147
10. Hak Menentukan Nasib Sendiri Secara Internal (*Internal Rights Self-Determination*) Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia  
*Ahmad Syofyan, S.H., M.H.* \_\_\_\_\_ 171

11. Perlindungan Hukum Negara Terhadap Kedaulatan Wilayah Laut  
*Dr. Yusnani Hasjuzum, S.H.,M.Hum* \_\_\_ 193
12. Kedudukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional  
*Ikbal, S.H.,M.H* \_\_\_ 201
13. Problematika Pilihan Hukum (*Choice Of Law*) Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Elektronik Internasional Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik  
*Muhammad Risnain, S.H.,M.H.*\_\_\_211

## PERANAN SEKRETARIS JENDERAL PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

Melly Aida, S.H.,M.H.<sup>1</sup> & Ria Wierma Putri<sup>2</sup>

### A. Pendahuluan

Dalam interaksi sosial manusia tidak jarang luput dari kesalahan, yang biasanya menimbulkan konflik akibat adanya kepentingan-kepentingan yang saling berbenturan. Begitu pula dengan negara maupun aktor-aktor dalam hubungan internasional lainnya, dimana hubungan yang terjalin begitu kompleks sehingga konflik sangat mudah terjadi. Dalam hubungan antar negara, sengketa acapkali terjadi akibat perebutan wilayah perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan juga isu-isu sosial lainnya. Oleh karena itu yang seharusnya memainkan peranan di sini adalah hukum internasional, yang mengatur mekanisme hubungan yang terjadi antar aktor internasional dengan mengedepankan prinsip perdamaian dan keamanan internasional.<sup>1</sup>

Dalam hukum internasional publik, sengketa internasional dapat didefinisikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subyek mengenai sebuah fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain. Berbagai metode penyelesaian sengketa telah berkembang sesuai dengan tuntutan jaman. Metode penyelesaian sengketa dengan kekerasan, misalnya perang, invasi, dan lainnya, telah menjadi solusi bagi negara sebagai subjek utama dalam hukum internasional klasik. Cara-cara kekerasan yang digunakan tersebut akhirnya direkomendasikan untuk tidak digunakan lagi semenjak lahirnya The Hague Peace Conference pada tahun 1899 dan 1907, yang kemudian menghasilkan *Convention on the Pacific Settlement of International Disputes 1907*. Namun karena sifatnya yang rekomendatif dan tidak mengikat, konvensi tersebut tidak mempunyai kekuatan memaksa untuk melarang negara-negara melakukan kekerasan sebagai metode penyelesaian sengketa.

<sup>1</sup> Lektor Kepala pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Staf Pengajar Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saat ini sedang melanjutkan studi S3 di Law Department on Human, Social and Environmental Studies, Kanazawa University, Japan  
Harta Adolf, *Hukum Perancis dalam Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1



Pasca terjadinya Perang Dunia I (PD I), seiring itupula Kelahiran League of Nations (LBB) yang menjadi lembaga intergovernmental, lembaga ini dianggap gagal karena tidak mampu mencegah terjadinya penyelesaian sengketa dengan kekerasan antar negara. Karena LBB terbukti tidak dapat melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya Perang Dunia II (PD II). Dari kondisi seperti itulah, negara-negara yang terlibat dalam PD II kemudian membentuk United Nations (PBB) sebagai pengganti dari LBB. Kelahiran PBB diharapkan dapat mencegah terjadinya hal serupa PD I dan II.

Dalam hubungan antar negara sampai saat ini, PBB telah menjadi organisasi intergovernmental yang besar. Dengan keanggotaan 193 negara, UN Charter (Piagam) telah dijadikan sebagai rujukan utama oleh banyak negara untuk menyelesaikan sengketa dengan damai. Pencantuman prinsip penyelesaian sengketa secara damai di dalam Piagam, memang mutlak diperlukan. Selain karena PBB bertujuan untuk menjaga kedamaian dan keamanan internasional, negara-negara anggota PBB membutuhkan panduan dalam melaksanakan tujuan PBB tersebut.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) didirikan dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan, untuk mengembangkan hubungan bersahabat dan kerjasama antar bangsa dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan serta memajukan penghormatan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar.<sup>1</sup>

Setiap Badan yang ada dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peranan dan kewenangannya masing-masing, salah satunya yaitu Sekretaris Jenderal (Sekjen). Badan ini memiliki kekuasaan dalam hal penyelesaian sengketa,<sup>2</sup> untuk kemudian membawa ke Dewan Keamanan sengketa-sengketa yang menurut pendapatnya dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Ketentuan ini memberikan hak inisiatif pada Sekjen PBB untuk ikut memikirkan masalah perdamaian dan keamanan internasional.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 98 Piagam PBB menyatakan bahwa Kerja Sekjen dalam bidang penyelesaian sengketa terbagi dalam dua bagian yang berbeda. Di satu sisi terdapat fungsi yang diwakili oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum, sedangkan menurut Pasal 99 di sisi lain berbagai tugas yang diambil atas permintaan pihak-pihak, atau atas prakarsa Sekjen sendiri karena

<sup>1</sup> Muzvar Djamily, et al. *Mengenal PBB dan 191 Negara di Dunia*. Kreasi Jaya Utama, Jakarta, 1988, hlm. 10.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 98 dan 99 Piagam PBB.

<sup>3</sup> Sri Setiawingsih Sawardi. *Demokrasi, Hak-hak Organisasi Internasional*. UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 304.

wewenanginya. Tidak jarang pula Sekjen mendapat tugas politik tertentu untuk menyelesaikan suatu sengketa, baik itu negara dengan negara maupun negara dengan entitas subjek hukum internasional lainnya. Berdasarkan uraian di atas Maka penelitian ini berjudul "Peranan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional".

Dari uraian latar belakang di atas, maka diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah Bagaimana peranan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian sengketa menurut hukum internasional?

## **B. Pembahasan**

### **1. Peranan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Internasional**

Peran yang dimainkan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Dalam perkembangan awalnya, hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian yaitu cara penyelesaian secara damai dan perang (militer). Cara perang untuk menyelesaikan sengketa merupakan cara yang telah diakui dan dipraktekkan lama. Bahkan perang telah juga dijadikan sebagai alat atau instrumen dan kebijakan luar negeri negara-negara di jaman dulu. Sebagai contoh, Napoleon Bonaparte menggunakan perang untuk menguasai wilayah-wilayah di Eropa di abad XIX.<sup>16</sup>

Penyelesaian sengketa secara damai merupakan hukum positif bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah dilarang dan oleh karena itu sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Keharusan ini pada mulanya dicantumkan dalam Pasal 1 Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907, yang kemudian dikukuhkan oleh Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan selanjutnya oleh Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Bersahabat Dan Kerjasama Antar Negara yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 24 Oktober 1970. Dalam deklarasi tersebut meminta agar semua negara menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sedemikian rupa agar perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak terganggu.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Merrills, *International Law*, Seventh Edition, Cambridge University Press, 1998, Hlm. 226.

<sup>17</sup> Haacke Adolt, *op.cit.* Hlm. 1.

<sup>18</sup> Boer Manna, *Hukum Internasional di Indonesia, Teori dan Praktek Dalam Era Demokrasi*, Glosari Edisi ke 2, PT Alfabeta Bandung, 2005, Hlm. 193.

Pada pokoknya, ada banyak sengketa yang bisa diserahkan dan kemungkinan besar bisa diselesaikan oleh pengadilan internasional. Tetapi karena salah satu atau kedua negara enggan menyerahkannya kepada pengadilan, pengadilan menjadi tidak berwenang mengadilinya. Dalam hal ini yang menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk melaksanakan yurisdiksinya adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa. Meskipun sulit untuk membuat perbedaan tegas antara istilah sengketa hukum dan sengketa politik, namun ada tiga golongan pendapat penting yang berkembang dalam hukum internasional.<sup>12</sup>

Pendapat pertama, menurut Wolfgang Friedmann, meskipun sulit untuk membedakan kedua pengertian antara sengketa politik dan hukum, namun pembedaannya dapat tampak pada konsepsi sengketanya. Konsepsi sengketa hukum memuat hal-hal berikut:<sup>13</sup>

- a) sengketa hukum adalah perselisihan-perselisihan antara negara yang mampu diselesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang ada atau yang sudah pasti;
- b) sengketa hukum adalah sengketa-sengketa yang sifatnya mempengaruhi kepentingan vital negara, seperti integritas wilayah dan kehormatan atau kepentingan-kepentingan penting lainnya dari suatu negara;
- c) sengketa hukum adalah sengketa dimana penerapan hukum internasional yang ada cukup untuk menghasilkan suatu putusan yang sesuai dengan keadilan antara negara dengan perkembangan progresif hubungan-hubungan internasional;
- d) sengketa hukum adalah sengketa-sengketa yang berkaitan dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan-tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada.

Salah satu Tujuan didirikannya PBB adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia internasional. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB:

*" To maintain international peace and security, and to that end, to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and to the bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of peace"*

<sup>12</sup> Heala Adolf, *op.cit.* hlm. 3-4

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 4

Jelas disebutkan di situ bahwa setiap negara memiliki peranan dan fungsi untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia internasional. Pasal 2 ayat (3) Piagam lebih lanjut memberikan pengaturan dalam melaksanakan dan mencapai tujuan tersebut. Pasal ini mewajibkan seluruh negara anggotanya untuk memepuh cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dalam menyelesaikan sengketa. Kata *shall* (harus) dalam kalimat di atas merupakan salah satu kata kunci yang mewajibkan negara-negara untuk hanya menempuh cara damai saja dalam menyelesaikan sengketa. Yang kedua, kewajiban lainnya yang terdapat dalam Piagam terdapat dalam pasal 2 ayat (4). Pasal ini menyatakan bahwa dalam hubungan internasional, semua negara harus menaati diri dari penggunaan cara-cara kekerasan, yaitu ancaman dan penggunaan senjata terhadap negara lain atau cara-cara yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB. Pasal 2 ayat (4) berbunyi: *All Members shall*

Dalam Pasal 2 terdapat dua kewajiban atau memepuh cara-cara penyelesaian sengketa secara damai. Pasal 2 ayat (3) menyatakan PBB. Pasal ini mewajibkan semua negara anggotanya untuk memepuh penyelesaian sengketa secara damai. Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa: *All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security are not endangered.* Kata *shall* (harus) dalam kalimat di atas merupakan salah satu kata kunci yang mewajibkan negara-negara untuk hanya menempuh cara damai saja dalam menyelesaikan sengketa. Yang kedua, kewajiban lainnya yang terdapat dalam Piagam terdapat dalam pasal 2 ayat (4). Pasal ini menyatakan bahwa dalam hubungan internasional, semua negara harus menaati diri dari penggunaan cara-cara kekerasan, yaitu ancaman dan penggunaan senjata terhadap negara lain atau cara-cara yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB. Pasal 2 ayat (4) berbunyi: *All Members shall*

Tujuan PBB Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk itu mengadakan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan menewapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyelesaian atau penyelesaian perdamaian-perdamaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.

Para pihak dalam persengketaan yang tampaknya sengketa tersebut akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, harus pertama-tama mencari penyelesaian dengan cara negosiasi (pertandingan), penertarikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, menyetarkannya kepada badan-badan regional atau organisasi organisasi, atau cara-cara penyelesaian damai lainnya yang mereka pilih.

Kewajiban menyelesaikan sengketa secara damai ini dijelaskan lebih lanjut oleh Piagam PBB Pasal 33 :

Kewajiban menyelesaikan sengketa secara damai ini dijelaskan lebih lanjut oleh Piagam PBB Pasal 33 :

Pasal 2 ayat (3) Piagam lebih lanjut memberikan pengaturan dalam melaksanakan dan mencapai tujuan tersebut. Pasal ini mewajibkan seluruh negara anggotanya untuk memepuh cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dalam menyelesaikan sengketa.

*refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state or in any manner inconsistent with the purpose of the United Nations.*"

Penekanan dan dua kewajiban yang tertuang di dalam kedua ayat di atas, yaitu adalah kewajiban menahan diri menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Kedua kewajiban tersebut harus dipandang berdiri sendiri. Piagam PBB tidak menyatakan kewajiban negara-negara berdasarkan pasal 2 ayat (3) untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diwajibkan dalam pasal 2 ayat (4). Dengan kata lain, kewajiban yang terdapat dalam ayat (3) bukanlah merupakan akibat atau konsekuensi logis dari kewajiban yang terdapat dalam ayat (4). Sebaliknya, Piagam menetapkan kewajiban terhadap anggota-anggotanya untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai sebagai suatu aturan yang berdiri sendiri dan aturan dasar atau aturan fundamental PBB. Karena itu pula kewajiban pasal 2 ayat (3) tidak dipandang sebagai suatu kewajiban yang pasti. Suatu kewajiban yang terpenuhi manakala negara yang bersangkutan menahan dirinya untuk tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan."

Pasal 2 ayat (3), sebagaimana tercantum dalam bunyi keentuannya, menyatakan negara-negara untuk secara aktif dan dengan tidak untuk menyelesaikan sengketa-sengketa secara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadaan tidak terancam. Kewajiban penyelesaian sengketa secara damai ini dipelatkan lebih lanjut oleh pasal 33 Piagam PBB. Etyaknya, pasal ini menyatakan: "Para pihak dalam suatu bersengketa yang nampaknya sengketa tersebut akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional harus pertama-tama mencari penyelesaian dengan cara negosiasi (perundingan), penyihtikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, penyerahkannya kepada organisasi-organisasi atau badan-badan regional, atau cara-cara penyelesaian damai lainnya yang mereka pilih."

Hukum internasional pada umumnya membedakan sengketa internasional menjadi dua jenis, yaitu sengketa politik dan sengketa hukum. Sengketa politik ialah sengketa dimana suatu negara berdasarkan tuntutananya atas perimbangan non yuridis masalahnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya. Sedangkan sengketa hukum ialah sengketa dimana suatu negara berdasarkan tuntutananya atas ketentuan-ketentuan

dalam suatu perjanjian internasional atau ketentuan-ketentuan yang telah diakui oleh hukum internasional.<sup>17</sup>

Metode atau cara penyelesaian kedua jenis sengketa internasional itu telah ditetapkan didalam Pasal 33 Ayat (1) Piagam PBB, yang menegaskan

*The Parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.*

Metode atau cara penyelesaian sengketa internasional secara damai sebagaimana yang ditetapkan didalam Pasal 33 Ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut dapat dikategorikan menjadi dua golongan yaitu metode penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan metode penyelesaian diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa didalam pengadilan terdiri dari penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase dan penyelesaian hukum sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui negosiasi, jasa baik, mediasi atau penyelesaian regional atau jalan damai lain sesuai dengan pilihan mereka.<sup>18</sup> Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan langsung oleh para pihak yang berperkara dengan cara melalui saluran diplomatik biasa.<sup>19</sup> Negosiasi merupakan metode untuk penyatuan perbedaan masalah yang bersifat internasional.<sup>20</sup> Cara ini sangat praktis dan sangat efektif, karena para pihak dapat berhubungan langsung dan dapat memberikan apa yang ingin dimungkannya, namun kedua belah pihak juga harus bijak dalam menentukan dan bertindak agar proses penyelesaian sengketa dapat terwujud. Negosiasi juga merupakan proses dialog antara kedua belah pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian dan tanpa melibatkan pihak ketiga.<sup>21</sup>

Akan tetapi apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai dan potensi dari sengketa itu diperkirakan akan mengganggu perdamaian dan keamanan internasional maka Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu-satunya organisasi internasional universal dan terbesar didunia dapat mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menyelesaikan sengketa itu. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional tersebut memiliki dua tanggung jawab yang berbeda, yaitu mencegah dan menghentikan konflik

<sup>17</sup> Doer Mauna, *op.cit.* Hlm. 188.

<sup>18</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1987, hlm. 9.

<sup>19</sup> Sri Setianingsih Soward, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, UI Press, Jakarta, 2006, Hlm. 7.

<sup>20</sup> A.L. Bennet, *International Organization of States and Peoples*, Stratton Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1991, Hlm. 98.

<sup>21</sup> Huda Adol, *op.cit.* Hlm. 26.

bersenjata dan membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan pertikaian mereka secara damai.<sup>21</sup>

Upaya untuk mencegah dan menghentikan konflik bersenjata serta membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui 4 (empat) tindakan<sup>22</sup>:

- a. *Preventive Diplomacy* adalah suatu tindakan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa diantara para pihak, mencegah meluasnya sengketa atau membatasi perluasan suatu sengketa.
- b. *Peace Making* adalah tindakan untuk membawa para pihak untuk saling sepakat, khususnya melalui cara-cara damai seperti yang terdapat dalam BAB VI Piagam PBB. Tujuan PBB dalam hal ini berada didalam tugas mencegah konflik dan menjaga perdamaian
- c. *Peace Keeping* adalah tindakan untuk mengarahkan kehadiran PBB dalam pemeliharaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan
- d. *Peace Building* adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur yang ada guna memperkuat perdamaian untuk mencegah konflik yang telah didamaikan berubah kembali menjadi konflik
- e. *Peace Enforcement* adalah wewenang Dewan Keamanan berdasarkan Piagam untuk menentukan adanya suatu tindakan yang merupakan ancaman terhadap perdamaian atau adanya suatu tindakan agresi.

Kemampuan Sekjen PBB untuk mengambil tindakan untuk memelihara penyelesaian sengketa berdasarkan prakarsanya sendiri, tentu saja tidak membawa jaminan apapun bahwa intervensi semacam ini akan berhasil. Sebagai cara menyelesaikan sengketa, jasa baik, mediasi, konsiliasi, dan penemuan fakta sangat tunduk pada pemaksaan yang sama sehingga apakah cara itu dilakukan oleh Sekjen dan wakilnya atau pihak luar.<sup>23</sup>

Dalam melaksanakan prakarsa tersebut, aktifitas Sekjen secara erat berhubungan dengan kegiatan badan lain PBB. Dalam kasus radikal sengketa ini di bawa kedepan Dewan Keamanan melalui keterlibatan Sekjen dan dalam sengketa Malvinas serta Kashmir jangka waktu kegiatan diplomasi oleh Sekjen mendahului mandat Dewan Keamanan.<sup>24</sup> Pada pembahasan ini hanya menitik beratkan pada beberapa contoh kasus atas peran Sekjen PBB atas beberapa sengketa antar negara yang diselesaikan melalui jalan damai.

<sup>21</sup> J.G. Merrills, *op. cit.* Hlm. 220

<sup>22</sup> Baata Adolf, *op. cit.* Hlm. 95-97

<sup>23</sup> J.G. Merrills, *op. cit.* Hlm. 154

<sup>24</sup> *Ibid.*

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sering berperan dalam membantu para pihak yang bertikai untuk menyelesaikan sengketanya secara damai. Sekretaris Jenderal PBB dalam melakukan peranan penyelesaian sengketa internasional memiliki dua peran yang berbeda yaitu (i) mewakili Majelis Umum atau Dewan Keamanan dan (ii) berperan atas prakarsa sendiri atau atas permintaan para pihak yang bersengketa.<sup>7</sup>

Peranan dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian sengketa internasional baik dalam hal mewakili Majelis Umum atau Dewan Keamanan maupun atas prakarsa atau permintaan para pihak akan dijadikan objek pembahasan dalam tulisan ini.

### **1. Peranan Sekjen PBB Sebagai Wakil Dewan Keamanan Dan Majelis Umum**

Dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bertindak atas nama Dewan Keamanan dan Majelis Umum dalam penyelesaian sengketa internasional adalah Pasal 98 Piagam PBB, yang mengatur sebagai berikut :

*The Secretary General shall act in that capacity in all meetings of the General Assembly of the Security Council and shall perform such other functions as are entrusted to him by these organs. The Secretary General shall make an annual report to the General Assembly on the work of the Organization.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 98 Piagam PBB Sekretaris Jenderal dapat bertindak mewakili Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial dan Dewan Perwalian untuk melakukan tugas-tugas yang diemban kepadanya dengan syarat harus membuat laporan tahunan mengenai tugas tersebut kepada Majelis Umum.

Hubungannya dengan penyelesaian sengketa internasional, oleh karena salah satu tugas dari Majelis Umum dan Dewan Keamanan adalah bertugas menyelesaikan sengketa internasional maka berdasarkan Pasal 98 Piagam PBB tugas itu dapat limpahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB dengan syarat Sekretaris Jenderal harus memberikan laporan tahunan kepada Majelis Umum mengenai tugas yang diembannya.

Untuk mengetahui dan memahami peranan yang harus dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB dalam hal mewakili Dewan Keamanan dan Majelis Umum menyelesaikan sengketa internasional maka terlebih dahulu perlu diketahui tugas-tugas dari kedua Badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut.

<sup>7</sup> Lihat Article 98 & 99 Piagam PBB



Pada prinsipnya tugas Dewan Keamanan dalam menyelesaikan sengketa internasional meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Dewan Keamanan menyarankan penyelesaian secara Negosiasi.
2. Dewan Keamanan menyarankan penyelesaian melalui Negosiasi.
3. Pengutusan penyelesaian melalui jasa-jasa baik.
4. Dewan Keamanan mengusulkan Pencarian fakta dan penyelidikan.
5. Dewan Keamanan menyarankan penyelesaian sengketa melalui ICJ.
6. Dewan Keamanan membentuk Pasukan Perdamaian PBB.
7. Dewan Keamanan mengusulkan upaya atau prosedur damai.
8. Dewan Keamanan Menjatuhkan Sanksi

Selanjutnya tugas dari Majelis Umum dalam penyelesaian sengketa internasional adalah menetapkan resolusi-resolusi penyelesaian sengketa secara damai namun resolusi yang dikeluarkan tidak bersifat mengikat melainkan hanya bersifat rekomendasi.<sup>29</sup>

Berdasarkan tugas-tugas dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, maka peranan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mewakili Majelis Umum dan Dewan Keamanan dalam penyelesaian sengketa internasional secara damai adalah berperan sebagai pihak ketiga seperti pemberi jasa baik, mediator atau sebagai konsiliator.

#### a. Peranan Sekjen PBB Mewakili Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB sebagai Mediator.

Mediasi adalah tindakan negara ketiga atau individu yang tidak berkepentingan dalam suatu sengketa internasional yang bertujuan membawa ke arah negosiasi dan sekaligus berperan serta dalam negosiasi diantara para pihak yang bersengketa tersebut.<sup>30</sup>

Selanjutnya secara imphisi J.G. Merris<sup>31</sup> juga sebenarnya mengemukakan pengertian Mediasi yang dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah metode atau cara penyelesaian sengketa melalui campur tangan pihak ketiga untuk memecahkan jalan buntu serta menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima.

Pihak ketiga yang turut campur tangan didalam penyelesaian sengketa melalui mediasi lazimnya disebut mediator dan yang dapat berperan sebagai mediator ialah negara, organisasi internasional dan individu. Peranan

<sup>28</sup> Hamd Akrot, *op.cit.* hlm. 111-115.

<sup>29</sup> Lihat golongan golongan resolusi Majelis Umum didalam Sumarto, *Sengketa-sengketa Hukum Internasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1987, hlm. 5.

<sup>30</sup> Madi Hutan, *Law, Mediation and Arbitration International*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm. 110.

<sup>31</sup> J.G. Merris, *op.cit.* hlm. 27.

mediator baik itu negara, organisasi internasional maupun individu adalah harus berperan secara aktif dalam negosiasi serta dapat memberikan saran-saran mengenai bentuk-bentuk penyelesaian bagi para pihak yang bersengketa.

IG. Memis membagi fungsi mediasi menjadi tiga, yaitu<sup>12</sup>:

1. Mempromosikan suatu penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan semua pihak.
2. Apabila sengketa telah mengakibatkan pemutusan hubungan diplomatik maka fungsi mediator adalah memulihkan kembali hubungan dan merundingkan persetujuan untuk mengakhiri sengketa, melonggarkan ketegangan dan mengembangkan ruang lingkup negosiasi.
3. Merupakan saluran informasi yang efektif.

Mohd Burhan Tsani membagi fungsi mediasi menjadi 2 (dua), yaitu<sup>13</sup>:

- a) Fungsi prosedural yaitu dapat melicinkan jalannya negosiasi dan membantu terciptanya penyelesaian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, melalui cara memperkenalkan unsur-unsur atau ide-ide baru kemudian membicarakan dengan para pihak secara terpisah atau mengemukakan satu ide yang disarankan oleh salah satu pihak tanpa membuka sumbernya.
- b) Fungsi substantif yaitu usul atau ide-ide yang di usulkan oleh mediator bisa diterima oleh para pihak karena dianggap merupakan suatu kompromi penyelesaian yang adil, tidak memihak dan wajar serta bobot penyelesaian mediator sangat tergantung pada reputasi mediator terhadap keadilan dan sikap tidak memihak.

Berdasarkan pengertian dan fungsi mediasi tersebut apabila dihubungkan dengan peran Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai mediator maka peran yang harus dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB adalah secara aktif ikut serta dalam perundingan-perundingan diantara para pihak dan memberikan saran-saran penyelesaian yang bersifat adil dan tidak memihak. Apabila hubungan antara kedua negara yang berselisih menemui hambatan maka tugas dari Sekretaris Jenderal PBB adalah memulihkan kembali hubungan baik kedua negara dan menawarkan cara-cara penyelesaian yang memungkinkan diterima oleh kedua negara.

<sup>12</sup> Ibid. hlm. 35-39.

<sup>13</sup> Mohd Burhan Tsani, *op.cit.* hlm. 111-112.

Tugas-tugas yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai mediator itu harus dilaporkan kepada Majelis Umum mengenai tugas-tugas yang dilakukan atau hasil penyelesaian yang dicapai. Dalam kasus dimana telah pecah konflik bersenjata biasanya mandat Sekjen termasuk permintaan bahwa dia menggunakan jasa baiknya dalam usaha untuk menjaga gencatan senjata.

Peranan Sekretaris Jenderal PBB dalam mewakili Dewan Keamanan dan Majelis sebagai mediator telah dilakukan dalam perselisihan-perselisihan, antara lain ketika India dan Pakistan berperang memperebutkan Kashmir pada tahun 1965 Dewan Keamanan meminta Sekjen PBB untuk mencoba setiap usaha yang mungkin guna mencapai tujuan mengakhiri peperangan itu. Contoh lainnya atas peran Sekjen PBB U. Thant sangatlah penting terutama dalam pembongkaran situs misil Kuba. Adam Roberts dan Benedict Kingsbury dalam bukunya *Presiding Over a Divided World: Charging UN Roles, 1945-1993* mengatakan bahwa peran sekjen PBB telah berkembang secara signifikan sejak tahun 1945. Ia mengatakan bahwa sekretaris jenderal telah mempunyai fungsi yang sangat luas, penemuan fakta; mediator dalam perselisihan antarnegara; dan merespon krisis yang berkembang dengan cepat dimana organ lain PBB hanya mempunyai sedikit kemungkinan untuk melakukan sesuatu.<sup>34</sup>

#### **b. Peranan Sekjen sebagai Pemberi jasa baik.**

Jasa baik atau *Good Offices* adalah tindakan pihak ketiga yang membawa kearah negosiasi atau yang memberi fasilitas kearah terselenggaranya negosiasi dengan tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan.<sup>35</sup>

Jasa Baik (*Good Offices*) merupakan salah satu bentuk dari penyelesaian sengketa melalui mediasi namun antara mediasi dan jasa baik memiliki persamaan dan perbedaan

Persamaannya ialah (1) baik jasa baik maupun mediasi ada campur tangan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai diantara para pihak, (2) baik jasa baik maupun mediasi didalam hukum internasional hanya diakui mempunyai sifat memberi nasehat atau pertimbangan dan bukanlah mempunyai kekuatan yang mengikat.<sup>36</sup> Sedangkan perbedaan antara jasa baik dengan mediasi ialah pada penyelesaian jasa baik pihak ketiga menawarkan jasa untuk mempertemukan dan mengusulkan dilakukannya penyelesaian tanpa ia sendiri secara aktif

<sup>34</sup> Adam Roberts dan Benedict Kingsbury, *Presiding Over a Divided World: Charging UN Roles, 1945-1993*, Lynce Kreier Publishers, London, 1994, hlm. 20.

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 112.

<sup>36</sup> Ali Sastromidjopo, *Pengantar Hukum Internasional*, Binatara, Jakarta, 1979, hlm. 177.

ikut serta dalam negosiasi-negosiasi atau melakukan suatu penyelidikan secara seksama atas beberapa aspek dari sengketa tersebut. Sebaliknya dalam mediasi pihak yang melakukan mediasi memiliki suatu peran yang lebih aktif dan ikut serta dalam negosiasi-negosiasi serta mengarahkan pihak-pihak yang bersengketa sedemikian rupa sehingga jalan penyelesaian dapat tercapai meskipun usulan-usulan yang diajukan itu tidak memiliki sifat mengikat.<sup>17</sup>

Tugas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melaksanakan peranannya sebagai pemberi jasa baik tidak ikut serta secara aktif melainkan hanya menawarkan jalan penyelesaian kepada kedua belah pihak kemudian mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan misalnya tempat perundingan atau fasilitas lainnya.

Peranan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mewakili Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB telah berhasil dilaksanakan dalam beberapa perselisihan internasional, antara lain<sup>18</sup>

A. Sengketa Siprus (1980)

Dalam sengketa siprus ini Sekjen telah berhasil mencegah pertumpahan darah berkelanjutan dari perang yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun antara etnis Turki dan Yunani di Siprus

B. Sengketa Afghanistan (1980-an)

Sengketa ini melibatkan tiga negara yaitu Afganistan, Uni Soviet, dan Pakistan. Dalam upaya penyelesaian sengketa ini, Sekjen menunjuk dan mengutus wakilnya Jendral Diego Cordovez.

C. Sengketa Irak-Amerika Serikat (1998)

Sengketa kedua negara disebabkan kekerashatian pemerintah Irak untuk melarang peninjau PBB (UNSCOM) memeriksa ada tidaknya senjata pemusnah massal dan biologis di wilayah Irak.

Sebagai contoh atas peran Sekjen PBB dalam Perang Malvinas Falkland antara Inggris dan Argentina kurang waktu 6 bulan pada tahun 1981-1982 yang akhirnya di menangkan oleh Inggris walaupun dalam kurun waktu pertempuran tersebut juga sudah ada negosiasi damai oleh PBB sebelumnya, namun di tolak oleh salah satu pihak masing-masing, sebenarnya mundurnya Argentina dan Falkland Malvinas tanpa masih menyisakan masalah yang belum tuntas terbukti sampai 2012 masih terjadi sengketa antara Inggris dan Argentina. Ini artinya perang tersebut dapat suatu saat meletup kembali. Untuk menvelesaikan sengketa ketahap yang lebih lanjut dengan melalui jasa baik sekretaris jendral PBB, maka dapat lebih mudah

<sup>17</sup> J.G. Starke, *Introduction to International Law*, 10<sup>th</sup> ed. Butterworths, London, 1989, hlm. 512

<sup>18</sup> Huala Adoll, *op.cit.*, hlm. 113

melakukan penyelesaian sengketa secara damai terlebih dahulu, juga penyelesaian lewat badan regional ataupun penyelesaian secara hukum

Negosiasi, mediasi bisa dilakukan antara Inggris dan Argentina secara baik-baik, di dasari bahwa Korban yang cukup banyak di kedua belah pihak dan penyebab peperangan yang hanya di karenakan pengalihan pandangan pada rejim militer Argentina yang gencang sangat memungkinkan kedua negara melakukan negosiasi terlebih dahulu. Penyerahan kepada Dewan Keamanan di rasakan tidak memungkinkan dikarenakan salah satu pihak yaitu Inggris adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang mempunyai hak veto atas keputusan Dewan Keamanan, dirasa tidak mungkin bagi Argentina untuk setuju mengajukan masalah tersebut ke Dewan Keamanan yang bisa diramalkan akan menentungkan kepentingan Inggris sebagai anggota tetap Dewan Keamanan maka Dewan Keamanan maupun Majelis umum dapat memerintahkan Sekretaris Jendral untuk menggunakan jasa baiknya.

Pemberian wewenang ini merupakan praktek umum. Tidak jarang pula Sekjen mendapat tugas politik tertentu untuk menyelesaikan suatu sengketa. Berdasarkan Pernyataan umum Sekjen PBB melalui pertemuan ke 2300 tanggal 21 Mei 1982, menyatakan bahwa pentingnya untuk melakukan gencatan senjata diantara angkatan perang kedua belah pihak, pada tanggal 26 Mei 1982, Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi 505<sup>19</sup> yang meminta Sekjen PBB, pada waktu itu Javier Perez de Cuellar, untuk menggunakan jasa baiknya untuk menyelesaikan sengketa kepulauan Falklands antara Argentina dengan Inggris

### c. Peranan Sekretaris Jenderal PBB sebagai Konsiliator.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mewakili Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian sengketa internasional selain berperan sebagai mediator dan pemberi jasa baik juga dapat berperaa sebagai konsiliator.

J.G. Merrils<sup>20</sup> merumuskan pengertian konsultasi dengan mengemukakan bahwa:

*Konsultasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional mengenai keadaan apapun dimana suatu Komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak baik yang bersifat tetap atau ad hoc untuk menangani suatu sengketa, berada pada pemeriksaan yang tidak memihak atas sengketa tersebut dan berusaha untuk menentukan batas penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak atau memberi pihak-pihak pandangan untuk menyelesaikannya seperti bantuan yang mereka minta.*

<sup>19</sup> United Nations Security Council Resolution No. 505 1982, 26 May 1982.

<sup>20</sup> J.G. Merrils, *op cit*, 309-92

Hakim Manly O'Hudson dalam bukunya J.G. Starke<sup>41</sup> berpendapat bahwa:

*Konsiliasi ... adalah suatu proses penyusunan usulan-usulan penyelesaian setelah diadakan suatu penyelidikan mengenai fakta dan suatu upaya untuk mencari titik temu dari penderian-penderian yang sangat bertentangan, para pihak dalam sengketa itu tetap bebas untuk menerima atau menolak proposal-proposal yang diajukan tersebut*

Berdasarkan pengertian konsiliasi menurut kedua pakar hukum internasional tersebut maka jelas bahwa penyelesaian sengketa melalui konsiliasi diserahkan kepada sebuah panitia yang telah dibentuk oleh para pihak yang bersengketa untuk mencari penjelasan tentang fakta-fakta yang menyebabkan persengketaan itu timbul melalui suatu penyelidikan. Hasil penyelidikan terhadap fakta-fakta itu kemudian dikumpulkan oleh panitia, selanjutnya dilaporkan kepada kedua belah pihak tetapi laporan itu tidak memiliki kekuatan mengikat. Fakta-fakta yang telah diketahui dengan jelas dan lengkap oleh pihak-pihak yang bersengketa dan atas dasar penjelasan dan panitia akan memungkinkan para pihak dapat menyelesaikan sengketa itu secara damai dan terjadilah kerukunan kembali.

Timbulnya konsiliasi bermula dari perjanjian antara Swedia dan Chili pada tahun 1920 yang menekankan pada penyelidikan. Perjanjian antara Jerman dan Swiss tahun 1922 yang menetapkan konsiliasi dan arbitrase sebagai alternatif cara penyelesaian sengketa antara kedua negara. Dalam perjanjian ini Dewan konsiliasi permanen diberi tugas menyelidiki fakta dan hukum serta merumuskan proposal bagi suatu penyelesaian. Pada tahun 1922 juga Majelis LBB menerima resolusi Majelis yang merekomendasikan negara-negara anggota untuk mengadakan persetujuan yang mengatur penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi. Tahun 1975 dibentuk perjanjian antara Prancis dan Swiss yang menetapkan tugas Komisi Konsiliasi permanen, sebagai berikut:

*Tugas Komisi Konsiliasi permanen ialah untuk menjelaskan masalah dalam sengketa dengan tujuan untuk mengumpulkan semua keterangan yang berguna melalui penyelidikan atau dengan cara lain dan berusaha untuk membawa pihak-pihak pada persetujuan. Komisi ini setelah mempelajari kasus itu dapat mendekati pada pihak-pihak batas penyelesaian yang kelihatannya sesuai dan menetapkan batas waktu kapan harus mereka membuat suatu keputusan. Pada akhir pemeriksaannya komisi itu akan membuat suatu laporan karena hal ini memungkinkan yang menyatakan*

<sup>41</sup> J.G. Starke op.cit. hlm. 514

*bahwa pihak-pihak harus mencapai persetujuan dan jika perlu batas persetujuan atau bahwa terbukti tidak mungkin untuk melakukan penyelesaian. Pemeriksaan komisi kecuali jika pihak-pihak tidak setuju harus diakhiri dalam waktu enam bulan terhitung sejak hari diserahkannya sengketa itu pada komisi tersebut.*

Selanjutnya perjanjian-perjanjian konsiliasi mulai berkembang dalam hubungan antar negara seperti Perjanjian Multilateral tentang ketentuan umum Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai tahun 1928 dan sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas, maka antara metode penyelesaian konsiliasi dan mediasi memiliki perbedaan meskipun antara keduanya sama-sama membutuhkan campur tangan pihak ketiga. Perbedaan antara mediasi dengan konsiliasi ialah dalam mediasi usul atau saran penyelesaian yang diberikan oleh mediator dan fakta-fakta yang diperoleh mediator semata-mata berdasarkan informasi yang diperoleh dari para pihak yang bersengketa sedangkan dalam konsiliasi fakta-fakta diperoleh berdasarkan suatu penyelidikan. Selain itu, prosedur penyelesaian secara konsiliasi lebih bersifat formal bila dibandingkan dengan mediasi.

Sekretaris Jenderal PBB dalam menjalankan peranan sebagai konsiliator terlebih dahulu membentuk suatu komisi penyelidik dan komisi tersebut ditugaskan melakukan penyelidikan atas sebab-sebab terjadinya perselisihan. Selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan itu Sekretaris Jenderal PBB memberikan rekomendasi penyelesaian kepada para pihak namun rekomendasi itu tidak bersifat mengikat.

Sengketa Internasional yang telah diselesaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB melalui konsiliasi antara lain sengketa antara Belgia- Denmark, Prancis-Swiss, Swiss-Italia, dan kasus Roula 1956 antara Italia dan Yunani serta kasus Jan Mayen.

## **2. Peranan Sekjen PBB Sebagai Atas Dasar Inisiatif Sendiri Atau Permohonan Para Pihak**

Sekjen PBB dalam penyelesaian sengketa internasional atas dasar inisiatif sendiri atau permohonan para pihak didasarkan pada artikel 99 Piagam PBB yang menyatakan:

*The Secretary General may bring to the attention of the Secretary Council any matter, which in his opinion, may threaten the maintenance of international peace and Security*

Berdasarkan Pasal 99 Piagam PBB tersebut Sekjen PBB mempunyai peranan atas dasar inisiatifnya sendiri membawa suatu penyelesaian sengketa internasional kepada Dewan Keamanan PBB yang menurut pendapatnya dapat mengganggu perdamaian dan keamanan internasional.

Selanjutnya Sekjen PBB juga dapat memainkan peranannya menyelesaikan sengketa internasional tersebut.

Peranan yang dilakukan oleh Sekjen PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional pada prinsipnya juga berperan sebagai pemberi jasa baik, mediator, atau konsiliator.

Secara umum tugas dari Sekjen PBB dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu:

a. Tugas Administratif

Pasal 97 Piagam PBB menetapkan Sekjen PBB sebagai kepala sekretariat PBB. Ia mempunyai tugas untuk mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang penting dan diperlukan untuk sidang-sidang majelis umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial dan Dewan Perwalian, Badan-Badan Khusus, dan badan-badan lain yang dibentuk oleh PBB.

Sebagai kepala administratif, maka berdasarkan Pasal 102 Piagam PBB, Sekjen menerima pendaftaran dan mengumumkan setiap perjanjian internasional yang diadakan oleh anggota PBB.

b. Tugas Eksekutif

Sebagai kepala eksekutif Sekjen PBB dalam hubungannya dengan negara anggotanya. Sekjen bertindak atas nama PBB dalam perjanjian antara PBB dengan Amerika Serikat tentang markas besar PBB yang berada di New York.

Contoh kasus atas peran Sekjen PBB dapat dilihat dalam Perdebatan mengenai wilayah sekitar Kutub Prah Vihear. Pada tahun 1958 dalam satu usaha untuk meredakan ketegangan perbatasan antara Thailand dan Kamboja Sekretaris Jenderal Hammarsköld membicarakan masalah ini dengan para pihak, berkonsultasi dengan anggota Dewan Keamanan PBB dan atas permintaan para pihak mengirim Duta Besar Beck-Fris ke wilayah itu sebagai wakil istimewanya.<sup>42</sup> Akhirnya para pihak yang bersengketa bersepakat untuk membawa masalah ini ke hadapan Mahkamah Internasional.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya yang merupakan analisis terhadap identifikasi masalah, teori-teori, aturan hukum internasional yang terkait, dan hasil analisis dan kajian, maka kesimpulan dalam tulisan ini, yakni: Peranan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian

<sup>42</sup> I.G. Merris, *op.cit.* hlm. 225.



sengketa menurut hukum internasional. Berdasarkan Piagam PBB, Secara Umum Sekjen PBB memiliki Tugas Administratif menurut Pasal 97 Piagam PBB menetapkan Sekjen PBB sebagai kepala sekretariat PBB Ia mempunyai tugas untuk mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang penting dan diperlukan untuk sidang-sidang majelis umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial dan Dewan Perwalian, Badan-Badan Khusus, dan badan-badan lain yang dibentuk oleh PBB. Sebagai kepala administratif, maka berdasarkan Pasal 102 Piagam PBB, Sekjen menerima pendaftaran dan mengumumkan setiap perjanjian internasional yang diadakan oleh anggota PBB. Selanjutnya Sekjen PBB mempunyai Tugas Eksekutif Sebagai kepala eksekutif Sekjen PBB dalam hubungannya dengan negara anggotanya. Sekjen bertindak atas nama PBB dalam perjanjian antara PBB dengan Amerika Serikat tentang markas besar PBB yang berada di New York. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa internasional Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sering berperan dalam membantu para pihak yang bertikai untuk menyelesaikan sengketanya secara damai. Sekjen PBB dalam melakukan peranan penyelesaian sengketa internasional memiliki dua peran yang berbeda yaitu mewakili Majelis Umum atau Dewan Keamanan dan berperan atas prakarsa sendiri atau atas permintaan para pihak yang bersengketa. Sedangkan Bentuk Peranan Sekjen PBB dalam Penyelesaian Sengketa internasional, ketika melaksanakan tugasnya Sekjen memang harus mendapat mandat dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum. Oleh karena itu dalam hal ini Sekjen berperan cukup penting dalam menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan sengketa-sengketa internasional dan hal ini terbukti keberhasilannya dalam berbagai kasus. Kemampuan Sekjen PBB untuk mengambil tindakan untuk memelihara penyelesaian sengketa berdasarkan prakarsanya sendiri, tentu saja tidak membawa jaminan apapun bahwa intervensi semacam ini akan berhasil. Sebagai cara menyelesaikan sengketa, jasa baik, mediasi, konsiliasi, dan penemuan fakta sangat tunduk pada pemaksaan yang sama sehingga apakah cara itu dilakukan oleh Sekjen dan wakilnya atau pihak luar.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran yakni sebaiknya dalam menyelesaikan sengketa Sekretaris Jenderal sebagai wakil dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum memperhatikan cara-cara penyelesaian sengketa secara damai sehingga dalam menyelesaikan masalah harus terlebih dahulu menggunakan cara yang lebih baik dan efektif, agar keputusan yang dibuat tidak merugikan kedua belah pihak. Sikap Sekjen PBB harus lebih responsif terhadap segala bentuk ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia dengan menjalankan menggunakan

penyelesaian sengketa secara damai. Bentuk peranan Sekjen PBB pada berbagai kasus dalam penyelesaian sengketa harus dengan ditandainya diberikan kewenangan khusus yang diatur dalam perjanjian internasional lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah setiap penggunaan kekerasan yang dilakukan negara-negara dalam sengketa internasional. Kewenangan dimaksud sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adolf, Huala., *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Smar Grafika, Jakarta, 2004.
- Bennet, A.L., *International Organizations (Principles and Issues)*, 5<sup>th</sup> edition, Prentice Hall, Englewood cliffs, New Jersey, 1991.
- Djamily, Mizwar, et al, *Menenal PBB dan 170 Negara di Dunia*, Kreasi Jaya Utama, Jakarta, 1988
- Mauna, Boer., *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, Edisi ke 2, PT. Alumni, Bandung, 2005.
- Merrills, J.G., *International Dispute Settlement* Third Edition, Cambridge University Press, 1998.
- Roberts, Adam dan Benedict Kingsbury, *Presiding Over a Divided World Charging UN Roles, 1945-1993*, Lynce Rienr Publishers, London, 1994
- Sastromidjojo, Ali., *Pengantar Hukum Internasional*, Bhratara Jakarta, 1970.
- Starke, J.G., *Introduction to International Law*, 10<sup>th</sup> ed Butterworths, London, 1989.
- Suryokusumo, Sumaryo., *Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1987.
- , *Organisasi Internasional* Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1987
- Suwardi, Sri Setianingsih., *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, 2004
- , *Penyelesaian Sengketa Internasional*, UI Press, Jakarta, 2006
- Tsani, Mohd. Burhan., *Hukum dan Hubungan Internasional*. Liberty, Yogyakarta, 1990.

## **B. Dokumen**

• Charter of United Nations 1945 (Piagam PBB 1945).

• United Nations Security Council Resolution No. 505 1982, 26 May 1982.